



K.H. IKIN SODIKIN

Struktural Dulu, Pemasyarakatan Kemudian

Keharusan mewujudkan Syari'ah Islam, bukanlah merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup pemeluk agama lain. Sebab, proses ke arah terciptanya masyarakat bersyari'ah tidak langsung jadi. Sekarang disahkan esoknya potong tangan. Tidak, tidak demikian.

Tahapan-tahapan menuju kesempurnaan membumikannya menjadi tugas para da'i. Mengapa harus takut?

Komentar Ustadz tentang pelaksanaan Syari'at Islam di Indonesia?

Penempatan Syari'at Islam di Indonesia belum efektif, belum melibatkan struktural dalam arti pemerintahan. Hanya dalam segi teknis saja, seperti Haji dan sebagainya. Zakat juga hanya sekadar teknis saja. Bukan pelaksanaan Hukum.

Apakah kira-kira akan terwujud Syari'at Islam di Indonesia?

Untuk terwujud di Indonesia tidak terlalu sulit jika mau, tidak ada yang sulit tetapi tetap kita lakukan secara *ma'ruf*. Jika mau dan mampu bisa-bisa saja, yaitu dengan memberikan ilmu kepada umatnya sendiri. Tapi di kalangan umatnya tidak ada ilmu itu. Tanpa ilmu, semuanya menjadi mustahil.

Sebab, dituntut pelaksanaan itu bagi orang yang berilmu dan tidak disebut pelanggaran

bila orang itu tidak punya ilmu dalam arti *al-jahlu*, tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu terwujud dan tidak terwujud dari segi strukturalnya bagaimana dalam hal ini adalah amir-amir di bawahnya termasuk para ulamanya. Da'i itu mempunyai peranan penting untuk memasyarakatkan Syari'ah sebagaimana terwujudnya pada zaman Rasulullah: dimasyaratkan dulu dalam bentuk ilmu yang paling efektif adalah penanaman aqidah dalam segala bidang. Sebab jika bukan dalam aqidah nanti akan terjadi kepincangan seolah-olah hanya mengandalkan unsur kekuasaan.

Peluang dari UUD 45 dan Undang-undang Otonomi Daerah (Otda)?

Untuk UUD 45 ada peluang. Untuk Otda terkait nanti bagaimana para pemimpin dan wakil-wakilnya mampu atau tidak.

Apakah Pelaksanaan Syari'at Islam Otda di daerah seperti di Cianjur sudah diterapkan?

Dari segi apa, saya rasa belum terlihat. Yang terlihat adalah hal-hal yang bersifat ibadah *mahdlah* saja adapun dalam arti menyeluruh seperti hukum pidana itu belum. Keterikatan belum bisa diterapkan oleh orang per orang atau suatu daerah. Makanya siapa dulu amirnya. Kemudian, tentu harus ada *Daulah* dulu meskipun namanya bukan *Daulah al-Islam* dan apa hakekatnya nama ternyata isinya tidak sesuai dengan nama.



Hambatan dan peluang ?

Hambatannya tidak mustahil dari orang-orang Islam itu sendiri yang tidak tahu Islam. Kalau dari luar sudah jelas sekali. Tetapi tidak mustahil hambatan muncul dari dalam Islam itu sendiri. Muslim yang tidak tahu tentang Islam inilah yang kita khawatirkan. Sementara pendukungnya barangkali didukung oleh semua pihak dalam hal ini bukan hanya orpol tetapi termasuk ormas-ormas Islam.

Tentang gerakan ormas-ormas Islam ?

Kadar kemampuan sudah efektif, hemat saya merupakan suatu perwujudan "Apabila aku perintahkan sesuatu, lakukan yang kamu mampu." Dalam Syari'at dalam arti bentuk-bentuk pemerintahan dalam bentuk *Jinayah* belum berlaku akan tetapi minimal untuk hal-hal yang bersipat *mahdlah* sudah berlaku.

Bagaimana meyakinkan bahwa minoritas bisa terlindungi dengan adanya Syari'at Islam ini ?

Dalam Islam itu ada istilah *dzimmi*. *Dzimmi* itu adalah minoritas yang dilindungi selama mereka tidak mengganggu. Pada zaman Rasulullah kelompok Yahudi termasuk *dzimmi*. Dalam Al-Quran sendiri sudah jelas apabila ada orang non Islam di lingkungan orang Islam wajib dilindungi, kalau ada yang mengganggu ada hukuman tertentu bagi pelakunya.

Untuk penerapan yang paling baik harus seperti apa ?

Penerapan yang paling baik yaitu dari dua sisi tapi yang pasti yaitu segi struktural dulu sebagaimana pada zaman Rosul, kemudian nanti ada pemasyarakatan bagaimana mensosialisasikan gerakan bagi para da'i yang bergerak di bawah, jadi ada pembagian tugas.
Dian/TR

DRS. AYAT DIMYATI, M.Ag

PD. I Fak. Syari'ah IAIN Sunan Gunung Jati Bandung



Untuk Kaaffah Masih Berat

Komentar Bapak tentang pelaksanaan Syari'at Islam di Indonesia ?

Sebenarnya konsep Syari'at Islam itu sendiri harus lebih jelas dahulu. Sementara ini ada yang mendekati pelaksanaan Islam dari aspek politik, aspek struktural dan kultural.

Demikian juga perlu jelas dulu kondisi pembinaan yang ada. Karena diukur dari bagaimana Rasul melaksanakan Syari'at, yaitu

melalui manajemen Tuhan artinya Tuhan Berfirman, Rasul melaksanakan. Ada reaksi dari bawah, Tuhan juga memberikan solusi, turun ayat-ayat Al-Quran sehingga mudah sekali untuk dilaksanakan. Melihat dari pengakuan orang kafir sendiri mengenai pertanyaan mengapa Al-Quran itu turun tidak sekaligus tetapi berproses. Orang-orang kafir itu menjadi kewalahan mengantisipasi